



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR: 081/UN33/KPT/2019

TENTANG
PENDIRIAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN INCUBATOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya wirausaha di lingkungan Universitas Negeri Medan sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki jiwa bisnis, jiwa wirausaha, dan berkualitas sesuai dengan acuan standar kompetensi kerja serta memiliki daya saing di pasar kerja Nasional dan Internasional, perlu diselenggarakan inkubasi, pendampingan bisnis dan teknologi bagi civitas akademik Universitas Negeri Medan khususnya dan para wirausaha umumnya;
 - b. bahwa Bisnis dan Kewirausahaan Incubator Universitas Negeri Medan merupakan wadah pengembangan bisnis teknologi dan kewirausahaan bagi civitas akademik di lingkungan Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pendirian Bisnis dan Kewirausahaan Incubator Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang tentang Alih teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Medan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019;

9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24/Per/M.UKM/IX/2015 tentang NSPK Penyelenggara Inkubator Wirausaha;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 378/M/Kp/VI/ 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0114/UN33.KEP/KP/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENDIRIAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN INCUBATOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KESATU : Membentuk Bisnis dan Kewirausahaan Incubator Universitas Negeri Medan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pusat bisnis teknologi dan kewirausahaan Universitas Negeri Medan untuk membina kerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam dan dari luar negeri yang diberi nama Bisnis dan Kewirausahaan Incubator disingkat BK Inc.

KEDUA : Bisnis dan Kewirausahaan Incubator Universitas Negeri Medan bertujuan sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam bentuk kerjasama bisnis.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Negeri Medan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal, 26 Februari 2019

REKTOR,



SYAWAL GULTOM
NIP 196202031987031002